



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
DI WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan sewa khusus, perlu mengatur penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, telah diatur penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 516 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang membidangi perhubungan.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum atau bus umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau suatu tempat ke tempat lain, mempunyai alasan dan tujuan tetapi mempunyai lintasan dan waktu tetap;
13. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
14. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
15. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

16. Surat Tanda Nomor Kendaraan yang selanjutnya disingkat STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar.
17. Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor
18. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
19. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
20. Sistem Wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
21. Aplikasi adalah serangkaian sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.
22. Penyedia Aplikasi adalah badan usaha perseorangan atau persekutuan yang menyediakan layanan aplikasi Angkutan Sewa Khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (*online*).
23. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
24. Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus adalah Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan angkutan dengan pelayanan dari pintu ke pintu yang wilayah operasinya dalam kawasan perkotaan, disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan pengemudi, dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (*online*).
25. Pemilik Angkutan Sewa Khusus adalah pemilik kendaraan yang dioperasikan untuk Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (*online*).
26. Pengemudi Angkutan Sewa Khusus adalah orang yang mengemudikan angkutan sewa khusus menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi (*online*) dan memiliki SIM Umum sesuai golongan kendaraan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan serta menampung perkembangan kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

- (2) Penyelenggaraan angkutan sewa khusus ini bertujuan:
- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. terwujudnya sistem penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di wilayah Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Angkutan Sewa Khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - d. terwujudnya penyediaan fasilitas Angkutan Sewa Khusus di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berdayaguna dan berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
- b. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus;
- c. Kebutuhan Jumlah Kendaraan Angkutan Sewa Khusus;
- d. Pengusahaan Angkutan;
- e. Penyelenggaraan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi Untuk Angkutan Sewa Khusus;
- f. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sewa Khusus;
- g. Peran Serta Masyarakat; dan
- h. Sanksi Administratif.

BAB IV PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - e. tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, dan tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - g. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
 - h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menggunakan mobil penumpang paling sedikit 1.000 cc (seribu sentimeter kubik);
 - b. kendaraan yang dipergunakan :
 1. mobil penumpang sedan yang memiliki 2 (dua) ruang; atau
 2. mobil penumpang bukan sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang.
 - c. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. memiliki kode khusus sesuai penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai domisili Perusahaan Angkutan Sewa Khusus;
 - e. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan Kartu Pengawasan, nama Badan Hukum, dengan latar belakang logo Perhubungan;
 - f. identitas pengemudi ditempatkan pada dashboard kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing penyelenggara Angkutan Sewa Khusus.
 - g. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa STNK atas nama badan hukum dan/atau perorangan untuk badan hukum koperasi, buku uji, dan kartu pengawasan.
 - h. dilengkapi nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh pengguna jasa.
- (3) Ukuran tulisan tanda khusus dan kode khusus untuk kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 5

- (1) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi berdasarkan sistem wilayah.
- (2) Sistem wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. KEDUNGSEPUR (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang dan Purwodadi);
 - b. WANARAKUTI - BANGLOR (Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora);
 - c. SUBOSUKOWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten);
 - d. PURWOMANGGUNG (Purworejo, Magelang dan Temanggung);
 - e. BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen);

- f. BREGASMALANG (Brebes, Tegal, Slawi dan Pemalang);
 - g. PETANGLONG (Pekalongan Kota, Batang dan Pekalongan); dan
- (3) Wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a. perkiraan kebutuhan jasa Angkutan sewa khusus;
 - b. perkembangan daerah;
 - c. karakteristik daerah/wilayah; dan
 - d. tersedianya prasarana jalan yang memadai.
- (4) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wilayah operasi domisili Kabupaten/Kota sesuai STNK dengan pelayanan pengantaran dalam sistem wilayah Daerah.

BAB VI

KEBUTUHAN JUMLAH KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 6

- (1) Kebutuhan jumlah kendaraan Angkutan Sewa Khusus ditetapkan dengan mempertimbangkan :
- a. Potensi bangkitan perjalanan; dan
 - b. Perkiraan kebutuhan jasa Angkutan.
- (2) Kebutuhan jumlah kendaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah kendaraan secara gabungan dengan angkutan taksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Penyusunan kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus, paling sedikit meliputi kegiatan:
- a. jumlah bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan dan pengukuran variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan perjalanan; dan
 - d. perhitungan kebutuhan kendaraan.
- (4) Kebutuhan jumlah kendaraan Angkutan Sewa Khusus dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui kajian teknis dari Kepala Dinas.

BAB VII

PENGUSAHAAN ANGKUTAN

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan Angkutan Sewa Khusus, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Retribusi Daerah.

Pasal 8

- (1) Perusahaan Angkutan Umum Penyelenggara Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.
- (3) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Perusahaan angkutan sewa khusus wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan.
 - b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.
 - d. Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuktikan dengan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau STNK atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi; dan
 - e. Dalam hal persyaratan memiliki kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi perorangan yang memiliki kurang dari 5 (lima) kendaraan dapat berhimpun dalam Badan Hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (4) Dalam hal Perusahaan Angkutan yang kepemilikan kendaraannya atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi, pemilik kendaraan dapat memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (2) Surat Keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbarui setiap 1 (satu) tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

Pasal 10

- (1) Keputusan izin penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Surat Keputusan izin, paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. nomor induk perusahaan;
 5. nama pimpinan perusahaan;
 6. alamat perusahaan; dan
 7. masa berlaku izin.
 - b. surat Pelaksanaan Keputusan Izin, paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. jenis pelayanan;
 3. nama perusahaan;
 4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 5. masa berlaku izin; dan
 6. wilayah operasi, sesuai sistem wilayah.
 - c. lampiran surat keputusan berupa daftar kendaraan paling sedikit memuat:
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama dan domisili perusahaan;
 3. nomor Kartu Pengawasan;
 4. tanda nomor kendaraan bermotor;
 5. merek Kendaraan;
 6. tahun pembuatan;
 7. daya angkut orang;
 8. wilayah operasi, sesuai sistem wilayah;
 9. nomor rangka kendaraan bermotor; dan
 10. nomor uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ditandatangani pemohon di atas materai yang dibubuhi cap/stempel perusahaan.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat :
- a. nomor surat keputusan;
 - b. nomor induk kendaraan;

- c. nama perusahaan;
 - d. nama pimpinan perusahaan;
 - e. masa berlaku Kartu Pengawasan;
 - f. wilayah operasi sesuai sistem wilayah;
 - g. tanda nomor kendaraan bermotor;
 - h. nomor uji kendaraan bermotor; dan
 - i. daya angkut orang.
- (4) Format Surat Izin, Format Surat Pelaksanaan Keputusan Izin, Format Kartu Pengawasan (KP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat mengembangkan usaha di Kabupaten/Kota lain dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. wajib membuka kantor cabang;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai domisili cabang atau perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pasal 12

Perusahaan Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diwajibkan:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal;
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan;
- d. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki SIM Umum sesuai dengan golongannya;
- e. menerbitkan bukti pembayaran kepada pengguna jasa;
- f. mengasuransikan tanggungjawab, yaitu iuran wajib dan tanggungjawab pengangkut;
- g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
- i. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

Pasal 13

Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberikan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berupa:
 - a. izin bagi pemohon baru;
 - b. pembaruan masa berlaku izin, terdiri dari:
 1. pembaruan masa berlaku izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 2. pembaruan masa berlaku kartu pengawasan.
 - c. perubahan dokumen izin, terdiri atas:
 1. penambahan kendaraan;
 2. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
 3. perubahan identitas perusahaan; dan/atau
 4. penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan.
 - d. pembukaan cabang perusahaan.
- (2) Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diajukan kepada Gubernur melalui Dinas dengan menyampaikan persyaratan:
 - a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau bagi badan hukum berbentuk Koperasi melampirkan bukti pengesahan sebagai badan hukum yang diterbitkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang Koperasi;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai domisili badan usaha;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;

- i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - k. rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan terlebih dahulu diterbitkan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus oleh Kepala Dinas untuk dan atas nama Gubernur.
 - (3) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
 - (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas untuk dan atas nama Gubernur memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
 - (5) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi Tanda Nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.
 - (6) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan STNK kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor;
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada Dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota; dan
 - c. pembayaran iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.
 - (8) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, STNK dan kartu bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
 - (9) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus dan kartu pengawasan kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen untuk:
 - a. Kendaraan baru, meliputi :
 1. surat rekomendasi;

2. salinan STNK yang masih berlaku;
 3. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan Bermotor; dan
 4. bukti pembayaran iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.
- b. Kendaraan bukan baru, meliputi :
1. surat Rekomendasi;
 2. salinan STNK yang masih berlaku;
 3. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yg masih berlaku; dan
 4. bukti pembayaran iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.
- (10) Gubernur menerbitkan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus melalui Instansi yang membidangi perizinan dan Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 16

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 1 diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan dilengkapi dengan laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus yang izinnya diperbarui.
- (2) Permohonan perpanjangan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, maka permohonan diberlakukan sebagai permohonan baru.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. salinan STNK yang masih berlaku;
 - d. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji kendaraan yang masih berlaku; dan
 - e. laporan pelayanan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - f. bukti pembayaran iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan memberikan surat keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikabulkan, Gubernur melalui Instansi yang

membidangi perizinan memberikan Surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.

Pasal 17

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 2, diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan dilengkapi persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku kartu pengawasan, maka pemohon dikenai sanksi administratif.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. salinan STNK yang masih berlaku;
 - d. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji kendaraan yang masih berlaku; dan
 - e. bukti pembayaran iuran wajib dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kepala Dinas untuk dan atas nama Gubernur memberikan Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas untuk dan atas nama Gubernur memberikan Surat Penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 18

- (1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 1, diajukan kepada Gubernur dilengkapi dengan:
 - a. laporan pelayanan angkutan sewa khusus;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Dinas untuk dan atas nama Gubernur memberikan Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap.
- (3) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas untuk dan atas nama Gubernur memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Surat Persetujuan Penambahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.
- (6) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemohon mengajukan proses:
 - a. penerbitan STNK kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor;
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten/Kota; dan
 - c. pembayaran iuran wajib dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang.
- (8) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, STNK, dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen untuk :
 - a. Kendaraan baru, meliputi :
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan STNK yang masih berlaku;
 3. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan Bermotor; dan
 4. bukti pembayaran iuran wajib dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang.
 - b. Kendaraan bukan baru, meliputi :
 1. surat Rekomendasi;
 2. salinan STNK yang masih berlaku;
 3. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yg masih berlaku; dan
 4. bukti pembayaran iuran wajib dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang.
- (10) Gubernur menerbitkan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan Angkutan Sewa Khusus melalui Instansi yang membidangi perizinan dan Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 19

- (1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 2, diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dokumen perizinan yang rusak.
- (2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan, dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. salinan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan
 - d. melampirkan bukti dokumen yang rusak atau hilang.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Permohonan perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 3, diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan, dilengkapi dengan laporan perubahan Pengurus Perusahaan.
- (2) Perubahan identitas perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. perubahan nama perusahaan;
 - b. perubahan alamat perusahaan; dan
 - c. perubahan direksi perusahaan.

Pasal 21

Permohonan perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a diberlakukan sebagai pemohon izin baru.

Pasal 22

- (1) Permohonan perubahan alamat perusahaan dan direksi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c, diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan dilengkapi dengan:
 - a. akte perubahan badan hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- b. salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang telah dimiliki;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
 - e. salinan STNK yang masih berlaku, dan
 - f. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap berupa:
- a. surat Keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - b. surat Keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - c. Lampiran Surat keputusan pelaksanaan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - d. Kartu Pengawasan kendaraan; dan
 - e. surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang lama.

Pasal 23

- (1) Permohonan penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c angka 4, diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan dilengkapi dengan persyaratan administrasi tanpa menambah jumlah unit kendaraan dalam Keputusan Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:
- a. kendaraan bermotor baru; dan
 - b. kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih.
- (3) Penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan untuk kendaraan bermotor baru dan kendaraan bermotor bukan baru dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar hitam tulisan putih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan tahapan:
- a. mengajukan rekomendasi peruntukan kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum kepada Dinas, dengan melampirkan :
 - 1. surat permohonan;
 - 2. salinan Izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - 3. Kartu Pengawasan asli kendaraan yang diganti.

- b. setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Umum, pemohon mengajukan permohonan penerbitan kartu pengawasan, dengan melampirkan:
1. kendaraan baru, meliputi:
 - a) salinan STNK Bermotor Umum; dan
 - b) salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe kendaraan bermotor.
 2. Kendaraan bukan baru, meliputi:
 - a) salinan STNK Bermotor Umum; dan
 - b) salinan kartu lulus uji berkala.
- (4) Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.
- (5) Sebelum izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pemohon, maka wajib terlebih dahulu menyerahkan Kartu Pengawasan asli kendaraan yang diganti.

Pasal 24

- (1) Permohonan pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan dilengkapi dengan persyaratan administratif.
- (2) Permohonan izin bagi pemohon pembukaan cabang perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Instansi yang membidangi perizinan dengan melengkapi:
 - a. akta pendirian badan hukum dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sesuai dengan domisili cabang perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. surat keterangan domisili cabang badan hukum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan badan hukum.
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor.
 - i. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan sewa khusus yang berbentuk badan hukum koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi angkutan sewa khusus; dan

1. rencana bisnis (*business plan*) perusahaan angkutan sewa khusus yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan terlebih dahulu diterbitkan Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap oleh Kepala Dinas untuk dan atas nama Gubernur.
- (4) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dikabulkan, Kepala Dinas untuk dan atas nama Gubernur memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Surat Persetujuan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.
- (7) Surat rekomendasi pengajuan kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi kode khusus pada tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemohon mengajukan proses :
 - a. penerbitan STNK kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor;
 - a. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan Angkutan jalan kabupaten/kota; dan
 - b. pembayaran iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.
- (9) Setelah mendapatkan Tanda Nomor Kendaraan, STNK, dan kartu lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin pembukaan cabang perusahaan kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen untuk:
 - a. Kendaraan baru, meliputi :
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan STNK yang masih berlaku;
 3. salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) Kendaraan Bermotor; dan
 4. bukti pembayaran iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang.
 - b. Kendaraan bukan baru, meliputi :
 1. surat Rekomendasi;
 2. salinan STNK yang masih berlaku;

3. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yg masih berlaku; dan
 4. bukti pembayaran iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang.
- (11) Gubernur menerbitkan Izin Pembukaan Cabang perusahaan melalui Instansi yang membidangi perizinan dan Kartu Pengawasan Angkutan Sewa Khusus melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa Angkutan Sewa Khusus, Perusahaan Angkutan Umum menggunakan aplikasi berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Penyedia aplikasi hanya memberikan izin akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (4) Tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan sewa khusus, dapat melakukan pembayaran secara tunai atau secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan Angkutan Sewa Khusus wajib bekerjasama dengan Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang telah memiliki izin penyelenggaraan angkutan.
- (2) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi dalam pemberian pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pemberian layanan akses aplikasi kepada Perusahaan Angkutan Umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - b. pemberian layanan akses aplikasi kepada perorangan;
 - c. perekrutan pengemudi;
 - d. penetapan tarif; dan

- e. pemberian promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) wajib mengikuti ketentuan di bidang perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.
- (2) Perusahaan Angkutan Sewa Khusus yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan pengoperasian kendaraan bermotor dan penggunaan aplikasi.
- (3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi melalui badan hukum penyelenggara angkutan wajib memberikan akses *Digital Dashboard* kepada Gubernur sebagai pengendali kendaraan dan pengemudi termasuk kelengkapan administrasi.
- (4) Akses *Digital Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. nama perusahaan, penanggung jawab, dan alamat Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat;
 - b. data seluruh Perusahaan Angkutan Umum yang bekerja sama;
 - c. data seluruh kendaraan dan pengemudi;
 - d. akses monitoring operasional pelayanan berupa pergerakan spasial kendaraan dan tarif; dan
 - e. layanan pengaduan konsumen berupa telepon dan surat elektronik (*email*) Perusahaan Aplikasi di bidang transportasi darat.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

Pasal 28

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sewa Khusus dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Guna Kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk Tim yang susunan keanggotaannya terdiri dari instansi terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian membentuk Petugas Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sewa Khusus.
- (5) Petugas Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
 - a. Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan/atau
 - b. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilakukan di :
 - a. tempat wisata;
 - b. ruas jalan;
 - c. tempat keberangkatan;
 - d. tempat penyimpanan kendaraan; dan
 - e. tempat pemberhentian dan simpul transportasi lainnya.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sewa Khusus, dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Dalam hal Perusahaan Angkutan Sewa Khusus tidak memenuhi standar pelayanan minimal, maka Gubernur berdasarkan kajian teknis dari Dinas melakukan evaluasi dan meninjau ulang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus yang diberikan kepada perusahaan.

Pasal 30

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan terhadap pemenuhan :
 - a. persyaratan perizinan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sewa Khusus terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan Sewa Khusus;
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab perusahaan;
 - d. bukti pelunasan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku;
 - e. bukti pembayaran Iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang;
 - f. jenis pelayanan;
 - g. tarif untuk Angkutan Sewa Khusus;
 - h. tanda identitas Perusahaan Angkutan Sewa Khusus; dan
 - i. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan Sewa Khusus.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sewa Khusus terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala atau buku uji kendaraan bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Standar Pelayanan Minimal.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memberikan masukan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang Angkutan jalan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan Angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan Perusahaan Angkutan Umum yang melakukan penyimpangan terhadap standar pelayanan Angkutan umum kepada Gubernur;
 - d. memberikan masukan dalam perbaikan pelayanan Angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana Angkutan jalan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Angkutan jalan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas.
- (4) Dinas mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan pengoperasian.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Kartu Pengawasan kendaraan;
 - b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan kartu bukti atau buku lulus uji berkala yang masih berlaku;
 - c. STNK yang masih berlaku; dan
 - d. SIM umum sesuai dengan golongannya.
- (3) Persyaratan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelaksanaan pengoperasian sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - b. ketentuan tentang tarif; dan
 - c. ketentuan batas wilayah operasi untuk Angkutan Sewa Khusus.

Pasal 33

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diklasifikasikan menjadi :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan kepengurusan perusahaan dan/atau koperasi;
 - b. tidak melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
 - c. tidak melaporkan kegiatan operasional angkutan secara berkala;
 - d. pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;
 - e. tidak memelihara kebersihan dan kenyamanan kendaraan yang dioperasikan;
 - f. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak menggunakan tanda pengenal perusahaan;
 - g. tidak mengumumkan tarif berlaku;
 - h. tidak melakukan pembaharuan masa berlaku Kartu Pengawasan.
- (3) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pelanggaran besaran tarif angkutan;
 - b. belum melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan dan Retribusi Daerah;
 - c. memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;
 - d. tidak mengembalikan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan dan/atau Kartu Pengawasan setelah terjadi perubahan izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - e. mempekerjakan awak kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan-undangan dan bukan merupakan pengemudi dari perusahaan yang bersangkutan;
 - f. mengoperasikan kendaraan tidak sesuai dengan jenis pelayanan berdasarkan izin penyelenggaraan yang dimiliki;
 - g. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi;
 - h. mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang ditetapkan.
- (4) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. menggunakan kartu pengawasan ganda;
 - b. mengoperasikan kendaraan melampaui wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - c. mengoperasikan kendaraan dengan tidak dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawasan, STNK, buku uji/kartu uji dan tanda uji kendaraan bermotor;

- d. mengoperasikan kendaraan yang telah habis masa berlaku izin penyelenggaraannya;
- e. mengoperasikan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- f. melakukan kelalaian pengoperasian kendaraan sehingga menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.

Pasal 34

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 diperoleh, melalui :
 - a. hasil pengawasan yang dilakukan oleh Petugas Pengawas;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur;
 - c. laporan dari masyarakat;
 - d. informasi dari media massa; dan/atau
 - e. laporan dari perusahaan Angkutan Sewa Khusus.
- (2) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. identitas kendaraan;
 - d. identitas perusahaan dan/atau awak kendaraan;
 - e. korban pelanggaran, dalam hal terjadi kecelakaan; dan
 - f. identitas pelapor.
- (3) Laporan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dan atas nama Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi yang tidak memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditindaklanjuti.

Pasal 35

- (1) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Angkutan Sewa Khusus berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor; dan/atau
 - d. pencabutan kartu pengawasan kendaraan angkutan bermotor.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal pemegang izin tetap tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai denda.
- (3) Dalam hal pemegang izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan denda tidak melakukan pembayaran denda dan melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pembekuan izin yang berupa pembekuan kartu pengawasan.
- (4) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin tidak melaksanakan perbaikan terhadap pelanggaran yang dilakukan, dikenai sanksi pencabutan izin yang berupa pencabutan kartu pengawasan.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan (2), apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 6 (enam).
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan (2), apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 6 (enam) bulan dan tidak diperbolehkan memperluas usaha paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan 1 (satu) dan surat peringatan (2), apabila tidak memenuhi peringatan tersebut dikenakan pembekuan kartu pengawasan kendaraan yang melakukan pelanggaran paling lama 12 (dua belas) bulan dan apabila badan usaha tidak melakukan perbaikan dikenakan pencabutan kartu pengawasan kendaraan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal pemegang izin terlambat mengajukan perpanjangan masa berlaku izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 (dua) per seratus per bulan keterlambatan dari tarif Retribusi Daerah.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan yang telah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 (dua) per seratus per bulan keterlambatan dari tarif Retribusi Daerah.

Pasal 39

Dalam hal Perusahaan Angkutan Sewa Khusus mengoperasikan kendaraan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. Penundaan pengoperasian angkutan sewa khusus; dan
- b. tilang kendaraan angkutan sewa khusus.

Pasal 40

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 27 Gubernur harus melaporkan kepada Menteri.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

STNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, yang belum memenuhi ketentuan wajib menyesuaikan setelah berakhirnya masa berlaku STNK yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 April 2018

Plt.GUBERNUR JAWA TENGAH,


HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,


SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 56

B. KHUSUS ANGUTAN SEWA KHUSUS



Kriteria Bahan :

Terbuat dari bahan cetakan yang dapat memantulkan cahaya dan tidak mudah dilepas.

Plt.GUBERNUR JAWA TENGAH,


HERU SUDJATMOKO

Mr


LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI
WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI JAWA TENGAH

TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK
ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN SEWA KHUSUS

A. PENEMPATAN TANDA KHUSUS DAN KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN
SEWA KHUSUS



STIKER TANDA KHUSUS ANGKUTAN SEWA KHUSUS



KODE KHUSUS UNTUK ANGKUTAN SEWA KHUSUS

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI
WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI JAWA TENGAH

FORMAT SURAT IZIN, FORMAT SURAT PELAKSANAAN KEPUTUSAN IZIN, DAN
FORMAT KARTU PENGAWASAN (KP)

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
DI WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :

Memberikan izin kepada :

1. Nama :
- Nama Penanggung Jawab :
- NPWP :
- Alamat :
2. Jenis Izin :
3. Wilayah operasi :
4. Jumlah Kendaraan :
5. Penyedia Aplikasi :
6. Sifat Pelayanan :
7. Masa Berlaku :
8. Dasar Pertimbangan :

Diterbitkan di Semarang
pada tanggal

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

(.....)



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
DI WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI JAWA TENGAH

PELAYANAN ANGKUTAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek sebagaimana diatur dalam pasal 179 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5594);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5668);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86

Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012)

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun.... Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM... Tahun.... Tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek;

- Menetapkan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek PT / KOPERASI..... tanggal.....;
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK PADA PELAYANAN ANGKUTAN.....**

PERTAMA : Berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis terhadap permohonan pemohon sebagaimana dimaksud, diberikan izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek kepada

Nama Perusahaan :

Nomor Induk Perusahaan :

Nama Pimpinan Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

KEDUA : Bahawa PT / Koperasi wajib melaksanakan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani angkutan Sesuai dengan peraturan perundang - undangan..

KETIGA : Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA dilayani oleh kendaraan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa berlaku izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek berlaku sampai dengan tanggal

KELIMA : Bahwa pada saat berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat ini, maka Keputusan Nomor..... tanggal..... dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.;
2.;
3. Dst.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA
 TENGAH
 NOMOR
 TENTANG IZIN PENYELENGGARAN ANGKUTAN SEWA
 KHUSUS DI WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI JAWA
 TENGAH

DAFTAR KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
 DI PROVINSI JAWA TENGAH
 PT/KOPERASI.....

No Urut	ID Kendaraan	Tanda Nomor Kendaraan	Nomor Uji Kendaraan	Merek Kendaraan/ Tipe	Tahun	Daya Angkut (orang)	AC/ Non AC	RS/ Non RS	Wilayah Operasi

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH,
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

.....



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Siliwangi Nomor 355 - 357 Semarang 50146 Telepon (024) 7604640, 7605660, 7605700
Faksimile (024) 7607697 Laman <http://www.perhubungan.jatengprov.go.id>
surat elektronik : perhubungan@jatengprov.go.id

KARTU PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor tanggal tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah kepada PT/KOPERASI yang dipimpin oleh di yang berlaku mulai tanggal sampai tanggal, dengan mempergunakan mobil penumpang umum pada trayek :

.....

Untuk keperluan tersebut dipergunakan mobil penumpang umum dengan spesifikasi sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Tanda Nomor Kendaraan : | 8. ID Kendaraan : |
| 2. Nomor Uji Kendaraan : | 9. Tanggal Uji Berkala : |
| 3. Daya Angkut Orang : | 10. Tahun : |
| 4. Daya Angkut Barang : | 11. Merk/Jenis : |
| 5. Nomor Rangka : | |
| 6. Nomor mesin : | |
| 7. Berlaku Sampai : | |

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah,

(.....)

Kop Perusahaan

SURAT PERNYATAAN
TENTANG

KESANGGUPAN MEMATUHI SEMUA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN KHUSUSNYA PELAYANAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
DI WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI JAWA TENGAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Agama :
5. Nomor Identitas (KTP) :
6. Alamat :
7. Status :
8. Alamat Perusahaan :

Saya selaku Pimpinan dan Penanggungjawab Perusahaan dengan ini menyatakan kami sanggup untuk mematuhi semua ketentuan perundang-undangan dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum khususnya dalam pelayanan Angkutan Sewa Khusus dengan Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah.

Apabila Perusahaan kami terbukti tidak mampu menyelesaikan seluruh persyaratan dalam waktu yang ditentukan, melakukan penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengoperasian kendaraan, dokumen perizinan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan kepada Perusahaan kami bersedia untuk dicabut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Semarang,

Pembuat Pernyataan

Materai Rp.6000,-

(Pimpinan Perusahaan)

Plt.GUBERNUR JAWA TENGAH,


HERU SUDJATMOKO

Handwritten mark

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 56 TAHUN 2016
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI
 WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI JAWA TENGAH

A. PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN SEWA KHUSUS

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI *)
 Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor	:		Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Sifat	:		Kepada
Lampiran	:	1 (satu) berkas	Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Hal	:	Permohonan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus	Provinsi Jawa Tengah di- <u>SEMARANG</u>

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi mengajukan permohonan untuk memperoleh izin penyelenggaraan angkutan Sewa Khusus, dengan data sebagai berikut :

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (Nama Notaris, No. dan Tgl)
- 5) Pengesahan Menteri Hukum dan :
- Hak Asasi Manusia (No. dan Tgl)
- 6) Alamat Perusahaan :
- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :
- 7) Alamat Pool/Usaha :
- a) Luas Areal Parkir Armada :
- b) Nomor Telepon dan Faksimili :
- c) E-mail :

2. Adapun pelayanan angkutan sewa khusus yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - f. surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek, bermaterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. Surat Perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
 - j. Surat Pernyataan memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki;
 - k. terdapat kebutuhan kendaraan sesuai dengan hasil evaluasi dan penetapan kebutuhan kendaraan bagi Angkutan Taksi dan Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu;
 - l. Dokumen rencana bisnis (*business plan*) Perusahaan Angkutan; dan
 - m. Surat Kesanggupan memenuhi luran wajib dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dari PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Materai Rp.6000,-

.....

B. PERMOHONAN PEMBAHARUAN MASA BERLAKU IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI *)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor : Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Kepada
Sifat : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran : 1 (satu) berkas Provinsi Jawa Tengah
Hal : Permohonan Pembaharuan Masa di-
Berlaku Izin Angkutan Sewa SEMARANG
Khusus

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi mengajukan permohonan pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek/Kartu Pengawasan*) Angkutan Sewa Khusus dengan data sebagai berikut :

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Alamat Perusahaan :
- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 5) Jumlah Kendaraan yang diizinkan : Unit.

2. Adapun Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus/ Kartu Pengawasan*) telah habis Masa berlakunya sehingga perlu adanya pembaharuan untuk dapat memberikan pelayanan angkutan dimaksud.

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

- a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
- b. salinan surat keputusan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang telah dimiliki;
- c. salinan surat tanda nomor kendaraan bermotor yang masih berlaku atas nama perusahaan; dan
- d. salinan bukti lulus uji berkala kendaraan yang masih berlaku.

4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, maka kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Materai Rp.6000,-

.....

C. PERMOHONAN PENAMBAHAN KENDARAAN PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

PERMOHONAN PENERBITAN SK IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DAN KARTU PENGAWASAN

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI*)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor : Tempat, tanggal, bulan dan tahun
 Kepada
 Sifat : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
 Lampiran : 1 (satu) berkas Provinsi Jawa Tengah
 Hal : Permohonan persetujuan di-
 Penambahan Kendaraan pada SEMARANG
 Izin Penyelenggaraan Angkutan
 Sewa Khusus

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi mengajukan permohonan untuk penambahan kendaraan pada izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, Angkutan Permukiman)*, dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Alamat Perusahaan :
- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :
- 5) Alamat Pool/Usaha :
- a) Luas Areal Parkir Armada :
- b) Nomor Telepon dan Faksimili :
- c) E-mail :

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit.

2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang akan dilayani dan jumlah penambahan kendaraan yang akan dioperasikan adalah :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. Foto copy Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - b. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk kesanggupan untuk memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor;
 - c. Laporan pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....
Materai Rp.6000,-
.....

CONTOH 1.d :

PERMOHONAN PENGGANTIAN DOKUMEN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI*)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor : Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Kepada
Sifat : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran : 1 (satu) berkas. Provinsi Jawa Tengah
Hal : Permohonan Penggantian di-
Dokumen Izin Penyelenggaraan SEMARANG
Angkutan Orang Tidak Dalam
Trayek Dikarenakan Hilang/Rusak
Pelayanan Pariwisata/ Taksi/Antar
jemput/Carter/Sewa.*

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi..... mengajukan permohonan untuk Penggantian Dokumen izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek (Pariwisata, Taksi, Sewa, Carter, Angkutan Permukiman) dikarenakan Hilang/Rusak, dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (Nama Notaris, Nomor dan Tanggal)
- 5) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (No. dan Tgl) :
- 6) Alamat Perusahaan :
- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :
- 7) Alamat Pool/Usaha :
- a) Luas Areal Parkir Armada :
- b) Nomor Telepon dan Faksimili :
- c) E-mail :

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 5) Jumlah Kendaraan yang diizinkan : Unit

2. Adapun telah kami laporkan kehilangan atau kerusakan dokumen izin dimaksud kepada Kepolisian Republik Indonesia dan telah diumumkan di media massa untuk memenuhi kelengkapan sesuai aturan yang berlaku.

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
- a. Foto copy Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - b. Surat dari Kepolisian RI terkait dokumen yang hilang;
 - c. Bukti pengumuman di media massa mengenai dokumen yang hilang;
 - d. Laporan pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - e. Lampiran bukti dokumen (jika dokumen rusak).
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Materai Rp.6000,-

.....

CONTOH 1.e :

PERMOHONAN PERUBAHAN PENGURUS PERUSAHAAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI*)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor : Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Kepada
Sifat : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran : 1 (satu) berkas Provinsi Jawa Tengah
Hal : Permohonan Perubahan Pengurus di-
Perusahaan Izin Penyelenggaraan SEMARANG
Angkutan Sewa Khusus

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan perubahan pengurus Perusahaan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek Sewa Khusus dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Akta Pendirian dan Perubahannya :
- (Nama Notaris, No dan Tgl)
- 5) Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (No. dan Tgl) :
- a) Alamat Perusahaan :
- b) Nomor Telepon dan Faksimili :
- c) E-mail :

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit

2. Adapun dikarenakan adanya perubahan pengurus pada perusahaan kami maka dimohon kiranya dilakukan perubahan pada dokumen izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek Sewa Khusus yang kami miliki.

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:

- a. Foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
- b. Foto copy bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
- d. Foto copy surat keterangan domisili perusahaan yang

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- e. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek;
 - f. Foto copy Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Materai Rp.6000,-

.....

CONTOH 1.f :

PERMOHONAN PENGGANTIAN KENDARAAN ATAU PEREMAJAAN KENDARAAN
PADA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI*)
Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor : Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Kepada
Sifat : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran : 1 (satu) berkas Provinsi Jawa Tengah
Hal : Permohonan Penggantian di-
Kendaraan atau Peremajaan SEMARANG
Kendaraan pada Izin
Penyelenggaraan Angkutan Sewa
Khusus

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi.....mengajukan permohonan untuk penggantian kendaraan atau peremajaan kendaraan pada izin penyelenggaraan angkutan Sewa Khusus dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Alamat Perusahaan :

 - a) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - b) E-mail :

- 4) Alamat Pool/Usaha :

 - a) Luas Areal Parkir Armada :
 - b) Nomor Telepon dan Faksimili :
 - c) E-mail :

b. Keterangan Izin Penyelenggaraan

- 1) Nomor SK Izin Penyelenggaraan :
- 2) Masa Berlaku SK Izin Penyelenggaraan :
- 3) Nomor Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 4) Masa Berlaku Surat Pelaksanaan Keputusan Izin :
- 5) Jumlah Kendaraan yang Diizinkan : Unit.

2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan diganti atau diremajakan adalah :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
- a. Foto copy Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek/angkutan sewa khusus;
 - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan pengganti;
 - c. Foto copy kartu bukti lulus uji berkala kendaraan pengganti;
 - d. Foto copy Kartu Pengawasan kendaraan yang diganti;
 - e. Foto copy Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).
4. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Materal Rp.6000,-

.....

CONTOH 1.g :

PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN SEWA KHUSUS
(PEMBUKAAN CABANG PERUSAHAAN)

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI *)
Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor : Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Kepada
Sifat : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran : 1 (satu) berkas Provinsi Jawa Tengah
Hal : Permohonan Pembukaan di-
Cabang Perusahaan SEMARANG
Penyelenggaraan Angkutan Sewa
Khusus

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi mengajukan permohonan untuk pembukaan cabang perusahaan penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek Sewa Khusus dengan data sebagai berikut:

a. Keterangan Pemohon

- 1) Nama Perusahaan :
- 2) Nama Pimpinan Perusahaan :
- 3) Akta Pendirian dan Perubahannya
(Nama Notaris, No dan Tgl) :
- 4) Pengesahan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia (No dan Tgl) :
- 5) Alamat Perusahaan :
- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :
- 6) Alamat Perusahaan Cabang :
- a) Nomor Telepon dan Faksimili :
- b) E-mail :
- 7) Alamat Pool/Usaha Cabang :
- a) Luas Areal Parkir Armada :
- b) Nomor Telepon dan Faksimili :
- c) E-mail :

2. Adapun pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek yang akan dilayani dan jumlah kendaraan yang akan dioperasikan adalah:

No	Jenis Pelayanan	Jumlah Kendaraan	Kapasitas (orang)

3. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
- a. Foto copy akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir;
 - b. Foto copy bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - e. Foto copy surat keterangan domisili perusahaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang memenuhi persyaratan teknis dan memiliki izin dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk kesanggupan untuk memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor;
 - g. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus;
 - h. Surat kesanggupan memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - i. Surat kesanggupan memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan.
4. Dalam hal permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menandatangani Surat Perjanjian/Kontrak Pelayanan Angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui.
5. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....

Materai Rp.6000,-

.....

CONTOH 2.b :

PERMOHONAN PENERBITAN SK IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DANKARTU
PENGAWASAN

NAMA PERUSAHAAN/KOPERASI *)

Alamat lengkap Nomor Telepon

Nomor : Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Kepada
Sifat : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Lampiran : 1 (satu) berkas Provinsi Jawa Tengah
Hal : Permohonan Penerbitan Surat di-
Keputusan Izin Penyelenggaraan SEMARANG
Angkutan dan Kartu
Pengawasan Angkutan Sewa
Khusus

1. Mengacu pada Pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, bersama ini kami dari PT./Koperasi mengajukan permohonan untuk penerbitan Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan Sewa Khusus dan kartu pengawasannya, dengan data terlampir.
2. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari:
 - a. Surat Rekomendasi/Pertimbangan permohonan izin penyelenggaraan angkutan Sewa khusus dari Dinas Perhubungan Provinsi sesuai domisili Perusahaan;
 - b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - c. Foto copy Buku Uji Kendaraan; dan
 - d. Foto Kendaraan.
3. Demikian permohonan kami dan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

PIMPINAN PERUSAHAAN/KOPERASI

.....
Materai Rp.6000,-
.....

CONTOH 2.c :

PERSETUJUAN PERMOHONAN IZIN PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK

Nomor : Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Kepada
Sifat : Yth. Pimpinan Perusahaan
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Permohonan Izin di-
Angkutan Sewa Khusus. (domisili perusahaan)

1. Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor: tanggal..... perihal atas nama PT/Koperasi, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Sewa Khusus, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya dapat disetujui permohonan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek/penambahan trayek/penambahan kendaraan pada :


No	Uraian Trayek	Jumlah Bus	Kapasitas (orang)	Jumlah RIT

2. Bersama ini sebagai bahan pertimbangan disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri dari :
- a. surat pertimbangan dari Gubernur Jawa Tengah;
 - b. data kendaraan berupa salinan STNK dan Buku Uji;
 - c.
3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan tidak direalisasikan, maka terhadap persetujuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak dapat dipindahtangankan.
4. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

(.....)

Plt.GUBERNUR JAWA TENGAH,


HERU SUDJATMOKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS DI
WILAYAH OPERASI DALAM PROVINSI JAWA TENGAH

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF

A. PERINGATAN PELANGGARAN IZIN TRAYEK/OPERASI ANGKUTAN

Nomor	:	Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Sifat	:	Kepada
Lampiran	:	Yth. Pimpinan Perusahaan
Hal	: di- (sesuai domisili)
	:	Peringatan I/II/III atas Pelanggaran Izin Trayek/Operasi Angkutan

1. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dengan surat nomor tanggal tentang pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Saudara dalam pengoperasian armada untuk pelayanan yang berupa :
 - a. Jenis pelanggaran :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor Kendaraan :
 - d. Akibat Pelanggaran :
2. Berdasarkan pelanggaran butir 1 di atas, dalam rangka tertib administrasi dengan ini kami berikan sanksi administratif berupa peringatan Kesatu/Kedua/Ketiga agar tidak melakukan perbuatan serupa di masa yang akan datang.
3. Demikian untu menjadi perhatian Saudara.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah,

.....

B. PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
PT/KOPERASI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemeriksaan teradap pelanggaran penyelenggaraan angkutan sewa khusus oleh PT/Koperasi Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membekukan Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus PT/Koperasi
- KEDUA : Masa berlaku pembekuan Izin Penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku pada tanggalsampai dengan tanggal
- KETIGA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

.....

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan ;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan ;
5. Gubernur (sesuai domisili perusahaan) ;
6. Bupati/Walikota(sesuai domisili perusahaan).

C. PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
PT/KOPERASI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, diperlukan pembinaan yang berupa pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Pemeriksaan terhadap pelanggaran penyelenggaraan angkutan sewa khusus oleh PT/Koperasi
Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus PT/Koperasi
- KEDUA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota sesuai domisili perusahaan angkutan, melaksanakan dan mengawasi Keputusan ini serta melaporkannya kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH ,

.....

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan ;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan ;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan ;
5. Gubernur (sesuai domisili perusahaan) ;
6. Bupati/Walikota(sesuai domisili perusahaan).

Pt.GUBERNUR JAWA TENGAH,



HERU SUDJATMOKO